



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PNPdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIKI SAPUTRA bin SAFRIL panggilan HAKIM;
2. Tempat lahir : Malalak;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukik Malanca Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim ditangkap pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/50/XI/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pid/2021/PNPdp tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2021/PNPdp tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima hadiah yang diketahui dari kejahatan penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam (STNK warna hijau) dengan Nomor Polisi BH 2721 DJ Nomor Rangka MH3-3KA006-TK282720 dan Nomor Mesin 3 KA-256717 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Jaswir dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Jaswir dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu kepada Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPAP sehingga dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada yang disebutkan diatas, sewaktu Terdakwa akan pulang kerumah terdakwa di Malalak dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika sedang berada di pinggir Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Terdakwa berpapasan dengan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek. Kemudian Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek sama-sama berhenti, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kearah Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek.

Bahwa kemudian setelah berdekatan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek berkata "*ko pitih sajuta a* (ini uang satu juta)" sembari mengeluarkan uang dari saku celana depan dan memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek "*dima ang dapek pitih ko* (dimana kamu dapat uang ini)" dan dijawab oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek "*pitih maliang*" (uang maling), dan Terdakwa bertanya lagi "*Di ma ang maliang* (dimana kamu maling)" dan dijawab Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek di "*Padang Panjang*", selanjutnya Terdakwa bertanya kembali "*jo sia ang maliang* (dengan siapa kamu maling) dan di jawab Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek "*Jo Kak Jum, Da Bungsu, Si Opin* (dengan Kak Jum, Da Bungsu, dan Si Opin)". Bahwa selanjutnya Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek berkata dia akan ke Bukittinggi dan kami kemudian melanjutkan perjalanan masing-masing.

Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor RX King milik Terdakwa sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli bahan bakar sepeda motor tersebut sampai dengan uang tersebut habis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Cimpago, Jorong Cimpago, Nagari Malalak Timur, Kec.



Malalak, Kab. Agam berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Panjang yang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada yang disebutkan diatas, sewaktu Terdakwa akan pulang menuju rumah Terdakwa di Malalak dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika sedang berada di pinggir Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek. Kemudian Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek sama-sama berhenti, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki kearah Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek.

Bahwa kemudian setelah berdekatan Saksi Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek berkata “*Ko pith sajuta a* (ini uang satu juta)” sembari mengeluarkan uang dari saku celana depan dan memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar kepada Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek “*Dima ang dapek pith ko* (dimana kamu dapat uang ini)” dan dijawab oleh Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek “*Pith maliang*” (uang maling), dan Terdakwa bertanya lagi “*Di ma ang maliang* (dimana kamu maling)” dan dijawab Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek di “Padang Panjang”, selanjutnya Terdakwa bertanya kembali “*jo sia ang maliang* (dengan siapa kamu maling) dan di jawab Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek “*Jo Kak Jum, Da Bungsu, Si Opin* (dengan Kak Jum, Da Bungsu, dan Si Opin)”. Bahwa selanjutnya Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek berkata dia akan ke Bukittinggi dan kami kemudian melanjutkan perjalanan masing-masing.

Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor RX King milik Terdakwa sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli bahan bakar sepeda motor tersebut sampai dengan uang tersebut habis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmansyah panggilan Man, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pergi dari rumah Saksi yang beralamat di Jorong Sawah Dijuang Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menuju Masjid Qura Batang Gadih untuk melaksanakan shalat Jumat. Pada saat itu di Saksi pergi meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu dan meninggalkan ibu Saksi yang bernama Dahniar yang berumur sekira 85 (delapan puluh lima) tahun sendirian;
- Bahwa setelah melaksanakan Shalat Jumat, Saksi langsung bekerja sebagai tukang ojek, sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat bawang merah berserakan di teras rumah Saksi, kemudian Saksi masuk rumah dan melihat lampu di dalam rumah dalam keadaan mati. Kemudian Saksi menuju kamar untuk menghidupkan lampu kamar dan pada saat itu, Saksi melihat Dahniar sudah tergeletak di lantai kamar dengan kondisi hidung berdarah serta terdapat tetesan darah di lantai dan ditemukan juga beberapa lembar kertas;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi adik Saksi yaitu Saksi Nur Efendi melalui telepon dan meminta Saksi Nur Efendi untuk datang ke rumah. Beberapa saat kemudian Saksi Nur Efendi datang dan mengecek kondisi Dahniar dan mendapati keadaan Dahniar tersebut sudah dingin dan tidak bergerak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menemukan ada beberapa barang milik korban Dahniar yang hilang, yakni emas milik korban Dahniar yang berupa kalung, cincin dan anting serta uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Dahniar menyimpan emas dan uang miliknya didalam dompet kecil (*puro*) yang disimpan di dalam baju korban Dahniar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Dahniar mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Nur Effendi panggilan Pen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Damansyah melalui telepon untuk meminta Saksi datang ke rumah ibu Saksi yang beralamat di di Jorong Sawah Dijuang Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk melihat kondisi ibu Saksi yang bernama Dahniar. Kemudian Saksi menuju ke rumah Dahniar dan mengecek kondisi Dahniar yang pada saat itu sudah tidak bergerak dan terbaring dilantai kamar dengan keadaan terlentang dengan kaki terlipat, hidung berdarah yang sudah mulai mengering serta ada tetesan darah di lantai;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah korban Dahniar, Saksi melihat rumah dalam keadaan berantakan dengan banyak barang-barang dan pakaian berserakan dilantai serta perhiasan emas yang dipakai korban Dahniar sudah tidak ada;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Dahniar memiliki emas lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) emas;
 - Bahwa korban Dahniar biasanya menyimpan uang dan emas di dompet kecil (*puro*) yang ada disimpan di dalam bajunya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Dahniar mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sekira Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Adyttio Pratama panggilan Tio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reskrim Polres Padang Panjang mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan seorang wanita tua meninggal di rumahnya, yang beralamat di Jorong Sawah di Ujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh. Selanjutnya Saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reskrim Polres Padang Panjang melakukan penyidikan di rumah tersebut dan menemukan beberapa kejanggalan, yaitu adanya tetesan darah di lantai dan ada puntung rokok yang berceceran di lantai rumah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat lemari pakaian yang ada di kamar korban dan lemari yang ada di ruang tengah berada dalam kondisi berantakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 WIB mengenai dugaan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di daerah Batipuh tanggal 25 September 2020 tersebut yaitu Hermon Masbur, Saksi Putra Wahyuudi, dan Novril Amartia panggilan Opin (DPO);



- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Hemon Masbur dan Saksi Putra Wahyudi mengakui bahwa mereka telah melakukan pencurian di rumah korban Dahniar pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Sapan Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Putra Wahyudi hasil dari pencurian tersebut kemudian digunakan bersama-sama dengan Saksi Saskia Putri Nabila dan juga diberikan kepada Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi Putra Wahyudi;
- Bahwa kalung dan gelang emas yang Saksi Putra Wahyudi ambil dari rumah korban Dahniar kemudian Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Saskia Putri Nabila jual di daerah Malalak seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Sedangkan cincin emas milik korban Dahniar, Saskia Putri Nabila jual melalui temannya ke toko emas Haji Labai Malano ke Padang Panjang;
- Bahwa selain emas tersebut, Saksi Putra Wahyudi juga mengambil uang milik korban Dahniar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi Putra Wahyudi dan Saksi Saskia Putri Nabila dapatkan tersebut kemudian digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX King, 2 (dua) buah handphone, membeli pakaian dan untuk jalan-jalan serta diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di daerah Malalak Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di daerah Malalak Kabupaten Agam dari Saksi Putra Wahyudi yang Terdakwa ketahui merupakan uang dari hasil pencurian yang dilakukan Saksi Putra Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB di rumah korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Saksi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) masuk ke rumah korban Dahniar sedangkan Hemon Masbur berjaga di Masjid tempat Saksi Damansyah Shalat Jumat. Kemudian Saksi mendekati korban Dahniar lalu menutup mulutnya menggunakan tangan kanan Saksi sedangkan dan tangan kiri Saksi memegang



pinggang korban Dahniar dan mendorongnya sehingga korban Dahniar tersebut jatuh ke lantai rumah;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Novril Amartia panggilan Opin (DPO) mengangkat korban Dahniar ke dalam kamar kemudian Saksi mencekik korban Dahniar. Setelah itu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) memegang korban Dahniar sedangkan Saksi mencari-cari di kamar ujung dan kamar tengah tapi tidak menemukan apapun, kemudian Saksi keluar dari kamar dan melihat lemari di ruang tamu dan menemukan kertas tiket serta uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu Saksi mengambil uang tersebut dan meletakkannya disamping Novril Amartia panggilan Opin (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi kembali mencari ke lemari tersebut dan menemukan koin-koin uang lama serta beberapa suntung warna kuning dalam kantong plastik kemudian Saksi kembali ke tempat Novril Amartia panggilan Opin yang sedang memegang korban Dahniar sambil menutup mulutnya dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saksi bergantian dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) untuk memegang korban Dahniar dan pada saat itu Saksi melihat ada yang menggembung dari baju yang dikenakan korban Dahniar lalu Saksi meraihnya dari leher baju korban Dahniar tersebut dan mendapatkan kantong kain yang berisi uang dan ternyata berisi uang kemudian Saksi menyimpan kantong kain (*puro*) tersebut dalam sepatu Saksi dan menyembunyikannya dari Novril Amartia panggilan Opin (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di samping korban Dahniar dan membuka anting yang terpasang di telinga korban Dahniar kemudian Saksi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) pergi dari rumah korban Dahniar tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Saskia Putri Nabila mengeluarkan barang-barang yang ada di kantong kain (*puro*) korban Dahniar tersebut yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan Saksi Saskia Putri Nabila membeli 1 (satu) unit Handphone VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di sebuah Toko Handphone di Padang Panjang dan membeli makanan dari uang yang didapat dari kantong kain (*puro*) korban Dahniar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Saskia Putri Nabila pergi ke daerah Malalak untuk



menjual kalung dan gelang emas korban Dahniar dengan meminta bantuan dari Epi yang kemudian emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lalu Saksi memberikan uang kepada Epi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian ketika Saksi sedang melintas di Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam untuk menemui Saksi Saskia Putri Nabila, Saksi berpapasan dengan Terdakwa yang datang dari arah Bukittinggi. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi setelah itu Saksi mengeluarkan uang dari saku celana depan yang Saksi gunakan dan memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua) puluh lembar kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan sumber uang tersebut dan Saksi mengatakan bahwasanya uang tersebut merupakan uang yang Saksi peroleh dari hasil melakukan pencurian di daerah Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi berpisah dan melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

5. Saksi Saskia Putri Nabila panggilan Nabila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) datang ke rumah menggunakan sepeda motor dan langsung memasukkan sepeda motor ke dalam ruang tamu dengan keadaan pucat dan panik. Pada saat itu Novril Amartia panggilan Opin (DPO) membawa tas jinjing warna biru yang di sandang samping sedangkan pada Saksi Putra Wahyudi terlihat ada percikan darah di tangan dan baju Saksi Putra Wahyudi. Kemudian mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa ikuti sambil bertanya mereka dari mana dan dijawab oleh Saksi Putra Wahyudi bahwasanya mereka baru saja melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi Putra Wahyudi menanyakan kepada Novril Amartia panggilan Opin keadaan nenek itu dan Novril Amartia panggilan Opin menjawab bahwasanya dia tidak tahu. Kemudian Terdakwa bertanya apa yang Saksi Putra Wahyudi dan Novril Amartia panggilan Opin lakukan pada nenek tersebut dan Saksi Putra Wahyudi menjawab sambil marah bahwasanya pada



saat Saksi Putra Wahyudi akan pergi nenek tersebut sudah kesulitan bernafas dan sepertinya sudah meninggal;

- Bahwa kemudian Novril Amartia panggilan Opin menelepon Hermon Masbur dan mengatakan bahwasanya dia berada di rumah Saksi Putra Wahyudi kemudian sekira pukul 13.30 WIB Hermon Masbur bersama dengan Jummamida datang ke rumah Saksi menggunakan mobil toyota Avanza warna putih kemudian Novril Amartia panggilan Opin menunjukkan barang-barang dari dalam tas biru yang dibawanya yang berisi amplop berisikan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), sepasang anting, kantong plastik yang berisi aksesoris patahan suntung warna kuning dan beberapa uang koin lama serta 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Jummamida, Hermon Masbur, Novril Amartia panggilan Opin, Saksi Putra Wahyudi, dan Saksi pergi ke Padang Panjang dan sebelum pergi Saksi Putra Wahyudi mengatakan kepada Saksi bahwasanya menyimpan kantong kain (*puro*) di dalam sepatu dan meminta Saksi untuk menyembunyikannya di kamar belakang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi pulang ke rumah Saksi yang berada di Jorong Jambak Nagari Pitalah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, lalu Saksi mengambil kantong kain (*puro*) yang telah Saksi simpan sebelumnya dan mengeluarkan isinya yang terdiri dari uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin. Setelah itu, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi pergi ke Padang Panjang untuk membeli HP VIVO Y12 warna biru seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan makanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi pergi menggunakan sepeda motor ke daerah Malalak untuk menjual kalung dan gelang emas yang didapat sebelumnya. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi sampai di Malalak dan langsung menuju ke rumah Epi (DPO) untuk minta tolong dijual kalung dan gelang emas tersebut dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi pergi ke sebuah kafe untuk menunggu;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Epi menghubungi Saksi Putra Wahyudi dan mengatakan bahwasanya kalung dan gelang emas tersebut telah terjual. Setelah itu Saksi Putra Wahyudi pergi menemui Epi sedangkan Saksi tetap menunggu di kafe dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Putra



Wahyudi kembali ke kafe dan mengatakan bahwasanya emas itu terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian Saksi Putra Wahyudi berikan Epi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi pergi ke daerah Bukittinggi membeli 1 (satu) unit HP Vivo Y12 warna merah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) helai celana jeans seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) helai baju seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu warna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) helai jaket seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju kaus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai celana jeans seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang sandal seharga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) helai daster warna biru seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi bersama dengan Saksi Putra Wahyudi gunakan untuk pergi jalan-jalan dan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan 1 (satu) buah cincin emas hasil dari pencurian kemudian Terdakwa jual dengan meminta tolong kepada Sandra Elvira;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Verbalisan, yaitu:

1. Mukhlis Octariando, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jumnamida dan Saksi Misniati sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/47/XI/2020/Reskrim, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Saskia Putri Nabila ditangkap selanjutnya;
- Bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan, telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ada di Kepolisian yang tidak pernah memberikan tekanan dan bujuk rayu kepada para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa diawal dilakukan pemeriksaan, para Saksi dan Terdakwa hanya menjelaskan beberapa hal saja yang tidak menggambarkan secara utuh, lengkap dan jelas mengenai uraian kejadian;



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Penyidik memberikan pertanyaan satu persatu dan kemudian dijawab oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, Penyidik menyuruh para Saksi dan Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu keterangannya dan baru menandatangani;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan tambahan Penyidik selalu menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Tersangka untuk mengubah keterangan;
- Bahwa Saksi Putra Wahyudi ada melakukan perubahan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidik memberikan kesempatan kepada Saksi Putra Wahyudi untuk mengubah Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya, ketika melakukan pemeriksaan tambahan;
- Bahwa dalam perkara ini juga ada dilaksanakan Proses Rekonstruksi yang dihadiri oleh para Saksi, Terdakwa, Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Setelah itu, para saksi dan Terdakwa mencantumkan tanda tangannya di Berita Acara Rekonstruksi;

Terhadap keterangan Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Verbalisan adalah benar;

2. Darmawan Ilham, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Putra Wahyudi, Saksi Jummanida dan Saksi Misniati sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/47/XI/2020/Reskrim, sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi Saskia Putri Nabila ditangkap selanjutnya;
- Bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan, telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang ada di Kepolisian yang tidak pernah memberikan tekanan dan bujuk rayu kepada para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa diawal dilakukan pemeriksaan, para Saksi dan Terdakwa hanya menjelaskan beberapa hal saja yang tidak menggambarkan secara utuh, lengkap dan jelas mengenai uraian kejadian;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, Penyidik memberikan pertanyaan satu persatu dan kemudian dijawab oleh para Saksi dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan, Penyidik menyuruh para Saksi dan Terdakwa untuk membaca terlebih dahulu keterangannya dan baru menandatangani;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan tambahan Penyidik selalu menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Tersangka untuk mengubah keterangan;
- Bahwa Saksi Putra Wahyudi ada melakukan perubahan Berita Acara Pemeriksaan dan Penyidik memberikan kesempatan kepada Saksi Putra Wahyudi untuk mengubah Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya, ketika melakukan pemeriksaan tambahan;



- Bahwa dalam perkara ini juga ada dilaksanakan Proses Rekonstruksi yang dihadiri oleh para Saksi, Terdakwa, Penyidik, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Setelah itu, para saksi dan Terdakwa mencantumkan tanda tangannya di Berita Acara Rekonstruksi;

Terhadap keterangan Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Verbalisan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Putra Wahyudi panggilan Kalek yang merupakan adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi Putra Wahyudi yang ketika itu seorang diri;
- Bahwa kemudian sesampainya di dekat Saksi Putra Wahyudi, Saksi Putra Wahyudi mengeluarkan uang dari saku celana depan yang digunakannya dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Putra Wahyudi darimana Saksi Putra Wahyudi mendapatkan uang tersebut dan Saksi Putra Wahyudi menjawab bahwasanya uang tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil mengambil barang milik orang lain di daerah Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi berpisah dan melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor RX King milik Terdakwa sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli bahan bakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban pencurian yang dilakukan oleh Saksi Putra Wahyudi bersama dengan rekan-rekannya adalah Dahniar setelah Terdakwa membaca berita daring di handphone pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti wgs & rs' sl gqncb_KnmpWk_f_PVi de u_p_f gk & QLI u_p_f ds' bcl e_l Lnk np



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nhgg@ 050/ BH Lnk mp _ l ei , KF1+ll ? . . 4Rl 06050. b_l bcl e_l Lnk mpK coqj
1 l ? -0345/5 qpr_ Gspr Rlb_ Lnk mp l d b_p_l _ r_q_l_k_ Hqu@ b_l @i rg
Nk gg_l l d b_p_l @pk nmp_r_q_l_k_ Hqu@9

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) dan Hermon Masbur telah melakukan pencurian di rumah korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, kemudian dari hasil pencurian tersebut Saksi Putra Wahyudi mendapatkan 1 (satu) pasang anting emas, uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), patahan suntung, koin lama, dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang Saksi Putra Wahyudi bagi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin dan Hermon Masbur serta kantong kain (*puro*) yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin yang Saksi Putra Wahyudi sembunyikan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Saksi Saskia Putri Nabila pergi ke daerah Malalak untuk menjual kalung dan gelang emas korban Dahniar dengan meminta bantuan dari Epi yang kemudian emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lalu Saksi Putra Wahyudi memberikan uang kepada Epi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Putra Wahyudi yang merupakan adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi Putra Wahyudi yang ketika itu seorang diri dan sesampainya di dekat Saksi Putra Wahyudi, Saksi Putra Wahyudi mengeluarkan uang dari saku celana depan yang digunakannya dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Putra Wahyudi darimana Saksi Putra Wahyudi mendapatkan uang tersebut dan Saksi Putra Wahyudi menjawab bahwasanya uang tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil mencuri di daerah Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi berpisah dan melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pdp



- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor RX King milik Terdakwa sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli bahan bakar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan subjek hukum) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Riki Saputra bin Safril panggilan



Hakim, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;
Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran baik dengan berupa uang ataupun alat tukar lainnya harus dengan adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sub unsur menyewa dimaksudkan pemakaian sesuatu dengan membayar uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu dengan adanya pemberian sesuatu biaya. Sub unsur menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi penukaran dengan Penerima penukaran. Sub unsur menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. Sub unsur menerima gadai dimaksudkan mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu terhadap barang atas dasar suatu peminjaman uang dalam batas waktu tertentu dimana si pemberi menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu dapat beralih haknya kepada pihak yang memberi pinjaman. Sub unsur menerima hadiah dimaksudkan menyerahkan sesuatu barang dan menerimanya tanpa pembayaran apapun. Sub unsur menarik keuntungan dimaksudkan memperoleh sesuatu hasil atau manfaat dari sebuah benda atau uang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari suatu kejahatan;

Sub unsur menjual dimaksudkan memberikan sesuatu benda atau hal tertentu kepada pihak lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya untuk memperoleh atau menerima suatu pembayaran baik berupa uang atau alat tukar pembayaran lainnya. Sub unsur menyewakan dimaksudkan memberi pinjam sesuatu baik benda atau hal tertentu dengan memungut serta memperoleh keuntungan terhadap suatu pinjaman tersebut yang telah dilakukan sebelumnya antara pemberi sewa dengan penerima sewa. Sub unsur menukarkan dimaksudkan memberikan sesuatu baik benda atau hal tertentu kepada pihak lain dengan imbal balik memperoleh atau menerima penggantian pemberian dari pihak lain tersebut. Sub unsur menggadaikan dimaksudkan menyerahkan barang atau



sesuatu hal tertentu sebagai tanggungan utang kepada pemberi hutang. Sub unsur mengangkut dimaksudkan memuat dan membawa atau mengirimbkan, mengadung, mengangkut dengan tujuan memindahkan sesuatu benda maupun suatu hal tertentu. Sub unsur menyimpan dimaksudkan menaruh sesuatu baik benda maupun hal lainnya pada tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sub unsur menyembunyikan dimaksud perbuatan yang sengaja untuk merahasiakan atau tidak menunjukkan benda atau suatu hal tertentu. Dari unsur-unsur perbuatan yang telah dikemukakan tersebut yang terpenting Pelaku memiliki maksud hendak mendapat untung terhadap barang atau suatu hal tertentu tersebut diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena sebuah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ataupun transaksi lainnya yang dilakukan antara Terdakwa dengan pihak lain merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui secara terperinci mengenai tindak pidana apa yang menjadi sumber diperolehnya benda tersebut, namun berdasarkan kewajaran dan kepatutan patut mencurigai bahwa benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana yang dapat dilihat maupun diukur dari keadaan atau cara dibelinya barang;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan, selain itu dalam hal ini juga terdapat alternatif unsur "sepatutnya harus diduga" yang tergolong sebagai (*culpa*) berarti menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga barang tersebut berasal dari kejahatan, dimana Terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi cukup apabila ia patut menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin (DPO) dan Hermon Masbur telah melakukan pencurian di rumah korban Dahniar yang beralamat di Jorong Sawah Diujung Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, kemudian dari hasil pencurian tersebut Saksi Putra Wahyudi mendapatkan 1 (satu) pasang anting emas, uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), patahan suntung, koin lama, dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang



Saksi Putra Wahyudi bagi bersama dengan Novril Amartia panggilan Opin dan Hermon Masbur serta kantong kain (*puro*) yang berisi uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah cincin yang Saksi Putra Wahyudi sembunyikan sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Putra Wahyudi bersama dengan Saksi Saskia Putri Nabila pergi ke daerah Malalak untuk menjual kalung dan gelang emas korban Dahniar dengan meminta bantuan dari Epi yang kemudian emas tersebut terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) lalu Saksi Putra Wahyudi memberikan uang kepada Epi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB di pinggir Jalan Cimpago Jorong Cimpago Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, pada saat Terdakwa akan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Putra Wahyudi yang merupakan adik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi Putra Wahyudi yang ketika itu seorang diri dan sesampainya di dekat Saksi Putra Wahyudi, Saksi Putra Wahyudi mengeluarkan uang dari saku celana depan yang digunakannya dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Putra Wahyudi darimana Saksi Putra Wahyudi mendapatkan uang tersebut dan Saksi Putra Wahyudi menjawab bahwasanya uang tersebut merupakan uang yang didapat dari hasil mencuri di daerah Padang Panjang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Putra Wahyudi berpisah dan melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor RX King milik Terdakwa sekira Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membeli bahan bakar sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan "Menerima hadiah yang diketahui diperoleh dari kejahatan" yaitu mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Putra Wahyudi yang diketahui oleh Terdakwa merupakan hasil dari pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pidana penjara dalam waktu tertentu maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggulung penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa / &_rs' sl gqcnbc_KnmpWf_k_PVi d e u _p _f g k &RLI u _p _f g s' bcl e l Lnk npNhjgg@ 050/ BHLnk np P_l ei_KF14l ?.. 4-Rl 06050. Lnk npKcqt 1l ?-0345/5qpr_Qsp_rR_l b_Lnk np l d b_p_l _r_ql_k _Hqu d b_l @i rgNck g g_l l d b_p_l @k nmp_r_ql_k _Hqu d

yang merupakan barang milik Terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka dikembalikan kepada Terdakwa Riki Saputra panggilan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada pada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SAPUTRA bin SAFRIL panggilan HAKIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima hadiah yang diketahui diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa/ &_rs' sl gqcnbc_KnmwVf_k_PVi d_eu_p _f g_k &QLI u_p_f d_s' Lnk npNjgg@ 050/ BHLnk npP_l ei_KF1#I ?.. 4+ RI 06050. qpr_Lnk npKcqd 1 l ?-0345/5 qpr_QLI _r_ql_k_Hqu d_b_l @N @_r_ql_k_Hqu dikembalikan kepada Terdakwa Riki Saputra bin Safril panggilan Hakim;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andhile Firsya, S.H, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.